



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

M. AMIN, tempat tanggal lahir Cot Mane, 1 Juni 1948 bertempat tinggal di Dusun I Abu Saleh, Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik novaandriani0110@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Blangpidie tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Telah membaca surat pencabutan permohonan tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Bpd, tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1984 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NUR HAYATI sebagai mana Akta Nikah Nomor : ka.7/3/117/I/84
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai beberapa anak dan salah satunya anak Perempuan yang bernama **NOVA ANDRIANI** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 7990/ISTIMEWA-ABD/2009 Tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya ;
3. Bahwa anak pemohon memiliki Akta Kelahiran yang mana Tanggal dan Bulan kelahirannya berbeda dengan Bulan dan Tanggal kelahiran yang terdapat pada surat keterangan lahir anak pemohon;
4. Bahwa Tanggal dan Bulan yang sebenarnya yaitu **01 Oktober**, sedangkan yang tertulis pada Akte Kelahiran **31 September**;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal dan Bulan Lahir anak Pemohon yang tertera di di Akte kelahiran dari Tanggal dan Bulan lahir **31 September** menjadi **01 Oktober** sesuai surat keterangan lahir;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perubahan Tanggal dan Bulan lahir anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut.
 - Foto copy Buku Nikah Pemohon
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 - Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon
 - Foto copy Ijazah SD Anak Pemohon
 - Foto copy Ijazah MtSN Anak Pemohon
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal dan Bulan lahir anak Pemohon yang bernama **NOVA ANDRIANI** dari Tanggal dan Bulan lahir **31 September** menjadi **01 Oktober**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal dan Bulan lahir anak Pemohon yang bernama **NOVA ANDRIANI** dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7990/ISTIMEWA-ABD/2009 Tanggal 08 Juni 2009, dari Tanggal dan Bulan lahir **31 September** menjadi **01 Oktober**;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, akan tetapi dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blangpidie pada

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2021 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat pencabutannya;

Menimbang, bahwa HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan gugatan atau Permohonan, akan tetapi mengenai pencabutan gugatan atau permohonan merupakan hak Penggugat atau Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271, dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pencabutan permohonan Nomor : 2/Pdt.P./2021/PN Bpd oleh Pemohon dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencatatkan pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 2/Pdt.P./2021/PN Bpd dalam register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh **Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu Mohd Idham Siregar Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd Idham Siregar,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK	:	Rp.	60.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	119.000,00

(Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)